



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Qausar pgl. Al bin. Bustanul asri;
2. Tempat lahir : Ampalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Wisma Indah Lestari Blok H No. 14 Nagari
Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Al Qausar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL QAUSAR Pgl. AL bin. BUSTANUL ASRI bersalah melakukan Tindak Pidana PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN“sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL QAUSAR Pgl. AL bin. BUSTANUL ASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Asli Invoice Nomor 00119/CR/KIP/07/2022 Tanggal 1 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - b. Asli Invoice Nomor 00123/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - c. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/08/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abbas-L;
 - d. Asli Invoice NomoVr 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Akas;
 - e. Asli Invoice Nomor 00215/CR/KIP/09/2022 Tanggal 27 September 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - f. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Kuning Kepada Toko YRR Plastik Simabur;
 - g. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Nomor : 001/HRD/PKWT/IV/2022;
 - h. 1 (satu) Lembar Slip Beban Gaji Karyawan Cv Kurnia Indah Periode : 01 April 2022 S/d 30 Oktober 2022;
 - i. Asli Invoice Nomor 00121/CR/KIP/07/2022 Tanggal 02 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Merpati Plastik - Pasar Rambatan;
 - j. Asli Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Warna Kuning Kepada Toko Vista Plastik - Pasar Batusangkar;
 - k. Asli Invoice Nomor 00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Dona – Bukittinggi;
 - l. Asli Invoice Nomor 00156/CR/KIP/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Mj Plastik – Payakumbuh;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilham Satria pgl. Ilham;\

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa AL QAUSAR Pgl. AL bin. BUSTANUL ASRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu Sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, yang bertempat di Kantor cabang CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang pembelian Produk senilai Rp38.408.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ILHAM SATRIA pgl. ILHAM tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Al Qausar Pgl. Al Bin. Bustanul Asri sudah bekerja pada Cv. Kurnia Indah milik saksi Ilham Satria Pgl. Ilham yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sebagai Sales Marketing. Adapun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 001/HRD/PKWT/IV/2022 Antara terdakwa dan saksi Ilham Satria Pgl. Ilham selaku Direktur CV.Kurnia Indah disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta limaratus Ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan uang makan sebesar Rp25.000,-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap harinya. Bahwa tugas terdakwa selaku sales marketing adalah antara lain:

- a) Terdakwa selaku sales mencari costumer/pembeli, dan jika sales mendapatkan orderan maka toko tersebut harus terlebih dahulu melakukan registrasi, setelah itu terdakwa selaku sales mengirimkan daftar isian registrasi toko kepada Admin CV.Kurnia Indah yaitu saksi Fasril Arif, setelah disetujui Admin kemudian terdakwa selaku sales mencatat orderan toko tersebut dan mengirimkannya kepada saksi Fasril Arif selaku Admin Cv.Kurnia Indah;
- b) Setelah Toko yang melakukan Orderan dinyatakan lengkap Registrasinya kemudian Admin saksi Fasril Arif membuatkan Faktur dari Orderannya tersebut.
- c) Setelah faktur orderannya siap kemudian barang dimuat dari gudang dan diantar oleh supir yaitu saksi dengan berpedoman kepada data toko, dan ada kalanya saat mengantarkan barang orderan terdakwa selaku sales juga ikut jika pembayaran Pihak Toko dilakukan secara Tunai.
- d) Bahwa untuk pembayaran barang oleh pihak toko biasanya dilakukan secara kontan kepada terdakwa selaku sales dan ada yang diberikan jangka waktu jatuh tempo selama 30 Hari sejak barang diantarkan ke Toko oleh sales. Adapun setoran hasil penjualan Barang yang telah di pungut oleh terdakwa tersebut kemudian harus segera disetorkan ke perusahaan yaitu CV.Kurnia Indah;

Bahwa selama bekerja sebagai sales pemasaran pada CV. Kurnia Indah terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal ini terlihat dari adanya kecurigaan oleh saksi Ilham Satria Pgl. Ilham kepada terdakwa dikarenakan banyaknya ditemukan Faktur pesanan toko yang tidak ditagih uang penjualannya oleh terdakwa dan pada saat ditanyakan, terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 saksi Ilham melakukan pengecekan ke toko-toko pelanggan yang fakturnya belum ditagihkan oleh terdakwa tersebut bersama dengan saksi Fasril Arif dan pada saat ditanyakan kepada toko pelanggan tersebut semuanya mengatakan bahwa pihak toko sudah membayar seluruh fatur pesanan mereka tersebut kepada terdakwa secara lunas namun uang penjualan yang dipungut tersebut tidak ada disetorkan terdakwa ke perusahaan. Adapun toko-toko yang uang faktur pembeliannya telah dipungut oleh terdakwa namun uang pembelian tersebut tidak di setorkan terdakwa ke perusahaan adalah:

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Dona yang beralamat di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dengan Invoice No.00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, yang mana dengan barang orderan berupa: Mika Gajah Jumbo @500 sebanyak 2 Dus, dengan jumlah pesanan Rp1.356.000,-. Bahwa uang pembelian tersebut telah dibayar oleh saksi ARMIS kepada terdakwa secara tunai seminggu setelah barang diantarkan oleh terdakwa kepada toko namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi ARMIS sebagai pemilik toko adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

- Toko H. Amdi yang beralamat di Padang Panjang, pesanan yang di antarkan oleh terdakwa kepada toko H. Amdi adalah pesanan atas Nama toko MJ. Pelastik Payakumbuh dengan Invoice No.0156/CR/KIP/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang pesanan sebagai berikut:

- Paper Bowl Indopack 650 ML (500) sebanyak 10 dus
- Tutup papar bowl 650 ML @25 sebanyak 10 Dus
- Garpu makan bening Uno @120 sebanyak 10 dus

Adapun jumlah uang pesanan tersebut adalah Rp10.220.000,- (Sepuluh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh uang pesanan tersebut sudah dibayar oleh saksi ZAKRI NUR YAKIN (Pemilik Toko) secara tunai kepada terdakwa. Namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi ZAKRI NUR YAKIN adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

- Toko Vista Pelastik yang beralamat di pasar Batusangkar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa berdasarkan Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 yaitu dengan pesanan barang sebagai berikut:

- Karet yang bermerek sakura warna kuning
- Karet yang bermerek sakura warna merah
- Kantong pelastik dengan merek DOM berwarna Bening dan kantong pelastik merek Logo Putoh berwarna Putih

Adapun Jumlah Pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp7.911.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayarkan lunas oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2022 beriringan dengan orderan yang baru. Adapun total orderan yang dipesan oleh Toko

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vista Pelastik yang telah dibayar oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah Rp11.153.000,- (sebelas Juta seratus lima puluh ribu rupiah);

▪ Toko Abas yang beralamat di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa adalah berdasarkan Invoice 00123/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 yaitu dengan pesanan sebagai berikut:

- Mangkok Tin Wall sebanyak 14 Dus
- Mika Gajah Jumbo sebanyak 5 Dus

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adaag Rp7.254.000 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa tanggal 2 Juli 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi Delvi adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

Bahwa selain itu terdakwa juga mengantarkan pesanan atas nama Toko AKAS kepada saksi Delvi dengan invoice 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 yaitu dengan pesanan:

- HD Dom 15 bening sebanyak 1 bal
- HD Unicon 40 Merah sebanyak 1 Bal
- HD Thank You Bening Pint 17 sebanyak 1 Bal
- HD Thank You Bening Print 24 sebanyak 1 Bal
- Mika Brownis S sebanyak 1 Dus
- Mika Brownis L sebanyak 1 Dus

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.377.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi Delvi adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

▪ Toko YRR yang beralamat di Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa adalah berdasarkan Invoice nomor 00126/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 yaitu dengan pesanan:

- HD Matahari Warna 24 Vegan 450 GR @55 sebanyak 1 Bal
- Tali Tambang Hercules 6 MM @ 25 KG sebanyak 1 Bal

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Tambang Hercules 6 MM @25 KG sebanyak 1 Bal
- Tali Tambang Hercules 6 MM @25 KG sebanyak 1 Bal

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.253.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi YUDI AGUSTIAN kepada terdakwa dengan cara di angsur 3 Kali Angsuran namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebanyak Rp3.438.000 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan ribu rupiah);

- Toko Merpati plastik yang beralamat di Pasar Rambatan Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa berdasarkan Invoice 00121/CR.KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 adalah: HD Salur Hitam+PUTIH UP 28 @120 sebanyak 1 Bal dengan harga Rp610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu). Adapun uang pembelian barang tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi VIVI MULYANI kepada terdakwa, namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;

Adapun perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Produk CV.Kurnia Indah dari toko pelanggan kepada perusahaan serta terdakwa juga mensiasatinya dengan cara membuat surat orderan dari toko yang fiktif, hal ini dilakukan terdakwa karena toko yang uang pembeliannya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan secara sistim tercatat belum melunasi pembelian, sehingga untuk melakukan orderan berikutnya toko tersebut tidak akan bisa, sehingga untuk memenuhi orderan dari toko tersebut terdakwa membuat Faktur fiktif/ faktur dari Toko lain;

Bahwa uang penjualan yang telah dibayarkan oleh toko-toko pelanggan tersebut telah di ambil oleh terdakwa dan tidak pernah disetorkan terdakwa kepada saksi saksi Ilham Satria Pgl. Ilham selaku pemilik CV. Kurnia Indah yang mana seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp38.408.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga membuat CV. Kurnia Indah mengalami kerugian. Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Terdakwa AL QAUSAR Pgl. AL bin. BUSTANUL ASRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Bulan Juli 2022 sampai dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, yang bertempat di Kantor cabang CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang pembelian Produk senilai Rp38.408.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Ilham Satria Pgl. Ilham tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AL QAUSAR Pgl. AL bin. BUSTANUL ASRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Sekitar bulan Juli 2022 sampai dengan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, yang bertempat di Kantor cabang CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang pembelian Produk senilai Rp38.408.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ILHAM SATRIA pgl. ILHAM tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Al Qausar Pgl. Al Bin. Bustanul Asri sudah bekerja pada Cv. Kurnia Indah milik saksi Ilham Satria Pgl. Ilham yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sebagai Sales Marketing. Adapun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 001/HRD/PKWT/IV/2022 Antara terdakwa dan saksi Ilham Satria Pgl. Ilham selaku Direktur CV.Kurnia Indah disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta limaratus Ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan uang makan sebesar Rp25.000,-

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap harinya. Bahwa tugas terdakwa selaku sales marketing adalah antara lain:

- e) Terdakwa selaku sales mencari costumer/pembeli, dan jika sales mendapatkan orderan maka toko tersebut harus terlebih dahulu melakukan registrasi, setelah itu terdakwa selaku sales mengirimkan daftar isian registrasi toko kepada Admin CV.Kurnia Indah yaitu saksi Fasril Arif, setelah disetujui Admin kemudian terdakwa selaku sales mencatat orderan toko tersebut dan mengirimkannya kepada saksi Fasril Arif selaku Admin Cv.Kurnia Indah;
- f) Setelah Toko yang melakukan Orderan dinyatakan lengkap Registrasinya kemudian Admin saksi Fasril Arif membuatkan Faktur dari Orderannya tersebut.
- g) Setelah faktur orderannya siap kemudian barang dimuat dari gudang dan diantar oleh supir yaitu saksi dengan berpedoman kepada data toko, dan ada kalanya saat mengantarkan barang orderan terdakwa selaku sales juga ikut jika pembayaran Pihak Toko dilakukan secara Tunai.
- h) Bahwa untuk pembayaran barang oleh pihak toko biasanya dilakukan secara kontan kepada terdakwa selaku sales dan ada yang diberikan jangka waktu jatuh tempo selama 30 Hari sejak barang diantarkan ke Toko oleh sales. Adapun setoran hasil penjualan Barang yang telah di pungut oleh terdakwa tersebut kemudian harus segera disetorkan ke perusahaan yaitu CV.Kurnia Indah;

Bahwa selama bekerja sebagai sales pemasaran pada CV. Kurnia Indah terdakwa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal ini terlihat dari adanya kecurigaan oleh saksi Ilham Satria Pgl. Ilham kepada terdakwa dikarenakan banyaknya ditemukan Faktur pesanan toko yang tidak ditagih uang penjualannya oleh terdakwa dan pada saat ditanyakan, terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Bahwa pada hari senin tanggal 12 September 2022 saksi Ilham melakukan pengecekan ke toko-toko pelanggan yang fakturnya belum ditagihkan oleh terdakwa tersebut bersama dengan saksi Fasril Arif dan pada saat ditanyakan kepada toko pelanggan tersebut semuanya mengatakan bahwa pihak toko sudah membayar seluruh fatur pesanan mereka tersebut kepada terdakwa secara lunas namun uang penjualan yang dipungut tersebut tidak ada disetorkan terdakwa ke perusahaan. Adapun toko-toko yang uang faktur pembeliannya telah dipungut oleh terdakwa namun uang pembelian tersebut tidak di setorkan terdakwa ke perusahaan adalah:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Dona yang beralamat di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dengan Invoice No.00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022, yang mana dengan barang orderan berupa: Mika Gajah Jumbo @500 sebanyak 2 Dus, dengan jumlah pesanan Rp1.356.000,-. Bahwa uang pembelian tersebut telah dibayar oleh saksi ARMIS kepada terdakwa secara tunai seminggu setelah barang diantarkan oleh terdakwa kepada toko namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi ARMIS sebagai pemilik toko adalah Nota pembelian yang berwarna putih;
- Toko H. Amdi yang beralamat di Padang Panjang, pesanan yang di antarkan oleh terdakwa kepada toko H. Amdi adalah pesanan atas Nama toko MJ. Pelastik Payakumbuh dengan Invoice No.0156/CR/KIP/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan barang pesanan sebagai berikut:
 - Paper Bowl Indopack 650 ML (500) sebanyak 10 dus
 - Tutup papar bowl 650 ML @25 sebanyak 10 Dus
 - Garpu makan bening Uno @120 sebanyak 10 dus

Adapun jumlah uang pesanan tersebut adalah Rp10.220.000,- (Sepuluh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh uang pesanan tersebut sudah dibayar oleh saksi ZAKRI NUR YAKIN (Pemilik Toko) secara tunai kepada terdakwa. Namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi ZAKRI NUR YAKIN adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

- Toko Vista Pelastik yang beralamat di pasar Batusangkar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa berdasarkan Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 yaitu dengan pesanan barang sebagai berikut:
 - Karet yang bermerek sakura warna kuning
 - Karet yang bermerek sakura warna merah
 - Kantong pelastik dengan merek DOM berwarna Bening dan kantong pelastik merek Logo Putih berwarna Putih

Adapun Jumlah Pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp7.911.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayarkan lunas oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2022 beriringan dengan orderan yang baru. Adapun total orderan yang dipesan oleh Toko

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vista Pelastik yang telah dibayar oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah Rp11.153.000,- (sebelas Juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Toko Abas yang beralamat di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa adalah berdasarkan Invoice 00123/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 yaitu dengan pesanan sebagai berikut:

- Mangkok Tin Wall sebanyak 14 Dus
- Mika Gajah Jumbo sebanyak 5 Dus

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adaag Rp7.254.000 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa tanggal 2 Juli 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi Delvi adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

Bahwa selain itu terdakwa juga mengantarkan pesanan atas nama Toko AKAS kepada saksi Delvi dengan invoice 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 yaitu dengan pesanan:

- HD Dom 15 bening sebanyak 1 bal
- HD Unicon 40 Merah sebanyak 1 Bal
- HD Thank You Bening Pint 17 sebanyak 1 Bal
- HD Thank You Bening Print 24 sebanyak 1 Bal
- Mika Brownis S sebanyak 1 Dus
- Mika Brownis L sebanyak 1 Dus

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.377.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan. Adapun bukti pelunasan yang ditinggalkan terdakwa kepada saksi Delvi adalah Nota pembelian yang berwarna putih;

- Toko YRR yang beralamat di Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa adalah berdasarkan Invoice nomor 00126/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 yaitu dengan pesanan:

- HD Matahari Warna 24 Vegan 450 GR @55 sebanyak 1 Bal
- Tali Tambang Hercules 6 MM @ 25 KG sebanyak 1 Bal

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tali Tambang Hercules 6 MM @25 KG sebanyak 1 Bal
- Tali Tambang Hercules 6 MM @25 KG sebanyak 1 Bal

Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.253.000,- dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi YUDI AGUSTIAN kepada terdakwa dengan cara di angsur 3 Kali Angsuran namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebanyak Rp3.438.000 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan ribu rupiah);

- Toko Merpati plastik yang beralamat di Pasar Rambatan Kabupaten Tanah Datar, adapun barang yang diantarkan oleh terdakwa berdasarkan Invoice 00121/CR.KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 adalah: HD Salur Hitam+PUTIH UP 28 @120 sebanyak 1 Bal dengan harga Rp610.000,- (Enam Ratus Sepuluh Ribu). Adapun uang pembelian barang tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi VIVI MULYANI kepada terdakwa, namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;

Adapun perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Produk CV.Kurnia Indah dari toko pelanggan kepada perusahaan serta terdakwa juga mensiasatinya dengan cara membuat surat orderan dari toko yang fiktif, hal ini dilakukan terdakwa karena toko yang uang pembeliannya tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan secara sistim tercatat belum melunasi pembelian, sehingga untuk melakukan orderan berikutnya toko tersebut tidak akan bisa, sehingga untuk memenuhi orderan dari toko tersebut terdakwa membuat Faktur fiktif/ faktur dari Toko lain;

Bahwa uang penjualan yang telah dibayarkan oleh toko-toko pelanggan tersebut telah di ambil oleh terdakwa dan tidak pernah disetorkan terdakwa kepada saksi saksi Ilham Satria Pgl. Ilham selaku pemilik CV. Kurnia Indah yang mana seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp38.408.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga membuat CV. Kurnia Indah mengalami kerugian. Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan yang di ketahui terjadi pada Senin Tanggal 12 September 2022 yang bertempat di Kantor cabang CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang mana dilakukan oleh terdakwa Al-Qusar selaku sales marketing yang bekerja di perusahaan saksi;
- Bahwa saksi adalah direktur CV Kurnia Indah dan Terdakwa adalah pekerja saksi yang bekerja sebagai sales marketing;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada Cv. Kurnia Indah sebagai Sales semenjak bulan Maret 2022 sampai bulan Oktober 2022 dan Al Qausar saksi berikan gaji pokok sebesar Rp2.500.000,00 uang makan Rp25.000/hari dan insentif sesuai dengan omset yang didapatkannya sebagaimana telah dibuat dalam kontrak kerja (PKWT) Nomor: 001/HRD/PKWT/IV/2022;
- Bahwa bahwa sistem marketing yang kami lakukan di perusahaan CV Kurnia indah adalah:

1. Sales mencari customer atau pembeli, dan jika sales mendapatkan orderan, terlebih dahulu toko tersebut dilakukan registrasi yang mana harus mengisi form yang telah kami tentukan, seperti nama toko, lokasi, nama pemilik dan nomor Hp serta melampirkan foto KTP, lalu sales mengirimkan daftar isian tersebut ke pihak Admin beserta sharelok lokasi tokonya, selanjutnya barulah sales mencatat orderan dari toko tersebut, dan untuk orderan bisa dikirimkan oleh sales ke admin via Wa atau dicatat secara manual;
2. Setelah toko yang akan melakukan orderan tadi di registrasi oleh admin dan dinyatakan bahwa sukses registrasinya, maka admin selanjutnya akan membuatkan faktur dari orderannya;
3. Setelah faktur selesai, selanjutnya barang akan dimuat dari gudang dan diantar oleh sopir dengan berpedoman pada data toko., namun ada kalanya saat mengantarkan barang pihak sales juga ikut jika pembayaran pihak toko dilakukan secara kontan;
4. Untuk pembayaran oleh pihak toko ada yang dilakukan secara kontan kepada sales dan ada yang diberikan tempo dengan batas maksimal 30 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang melakukan penagihan adalah sales yaitu terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap beberapa toko langganan, saksi perkiraan Pgl AI telah melakukan penggelapan terhadap Cv. Kurnia Indah semenjak bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022. Dan Pgl AI telah menggelapkan uang hasil penjualan produk Cv. Kurnia Indah.
 - Bahwa produk Cv. Kurnia Indah adalah aneka jenis produk yang berbahan dasar plastik dan kemasan seperti kotak nasi, gelas plastik dan sejenisnya.
 - Bahwa, awalnya muncul kecurigaan saksi bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan adalah saat saksi menemukan banyak faktur yang tidak di tagih oleh sales atau AI Qausar, lalu saksi menanyakan alasan faktur-faktur tersebut tidak di lakukan penagihan dan AI Qausar Pgl AI mengatakan bahwa pihak toko atau pembeli tidak mau membayar tagihan jika kita tidak mengirimkan barang tambahan kepada mereka, sedangkan sistim yang berlaku adalah jika orderan belum dilunasi maka pihak toko belum bisa melakukan orderan selanjutnya. Disisi lain, ada admin saksi yang bernama Pgl Arif, selain melakukan tugas admin Pgl Arif juga melakukan tugas sebagai sales dan tidak pernah ada macet, kemudian saksi selaku pemilik Cv. Kurnia Indah sudah mulai curiga terhadap perilaku Pgl AI, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi bersama Pgl Arif melakukan pemeriksaan ke toko-toko yang di pegang oleh Pgl AI, salah satunya yang pertama kali saksi lakukan pemeriksaan adalah toko Fista di Batusangkar, ternyata toko tersebut telah membayar seluruh faktur, bahkan pihak toko Fista mendapatkan keterangan d Selanjutnya saksi juga melakukan kunjungan ke toko Abas di Lintau, dan MJ Plastik, rata-rata pihak toko telah melunasi pembeliannya, Dan sejak itulah saksi sudah mendapatkan kesimpulan dari penyebab macetnya faktur yang di pegang oleh Pgl AI, ternyata Pgl AI telah menggelapkan uang hasil penjualan kami;
1. Tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk Cv. Kurnia Indah dari konsumen atau pembeli atau langganan kepada pihak perusahaan atau Cv. Kurnia Indah;
 2. Membuat surat orderan dari toko yang fiktif, hal ini dilakukan karena setiap toko yang uangnya telah digelapkan oleh Pgl AI selalu melakukan orderan kepada Pgl AI selaku sales, namun sistim yang kami lakukan pada perusahaan adalah jika sebuah langganan belum melunasi orderannya, maka untuk melakukan orderan selanjutnya harus melunasi orderan yang

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Sehingga untuk memenuhi orderan dari toko yang telah melunasi orderan sedangkan uangnya telah digelapkan oleh Pgl Al tersebut dibuatlah toko fiktif tersebut;

3. Dengan cara membuat faktur palsu yang bertujuan untuk melakukan penagihan kesetiap toko langganan yang telah melakukan orderan;

- Bahwa faktur tersebut adalah rincian pesanan atau orderan barang dari pihak langganan yang berisi jenis produk yang dipesan dan harganya, kami Cv. Kurnia Indah selalu mengeluarkan 3 lembar Faktur setiap adanya orderan, yaitu warna putih diserahkan oleh sales ke pihak pembeli atau toko langganan jika pembayaran dari toko telah dilunasi, warna pink atau merah dijadikan arsip sebagai kontrol oleh admin sebagai acuan untuk menghitung jumlah penjualan, dan warna kuning diserahkan kepada toko pembeli sebagai copy pembelian saat orderan di kirim atau diserahkan oleh sopir;
- Bahwa fakta yang saksi temukan adalah faktur yang warna putih banyak yang kembali ke kantor atau pada admin sedangkan pihak pembeli telah melunasi orderannya, dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan pada toko langganan tidak ada yang menunggak pembayarannya;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi temukan toko yang telah digelapkan hasil penjualan produk CV Kurnia Indah Dengan total seluruhnya lebih kurang Rp37.000.000,00;
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa, saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Vivi Mulyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehunungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap CV. Kurnia Indah;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Merpati Pelastik yang beralamat di pasar Rambatan yang merupakan toko langganan CV. Kurnia Indah;
- Bahwa sistem jual beli yang diberikan oleh CV.Kurnia Indah yaitu pada saat barang sampai Saksi selaku pemilik toko akan diberikan jatuh tempo untuk pelunasan yaitu selama 1 bulan sejak barang diantarkan, dan pada saat barang diantarkan Saksi akan ditinggalkan nota warna Kuning, dan jika dilunasi langsung maka akan ditinggalkan nota warna putih,namun untuk

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maslaah sekarang ini pada saat barang diantar ke toko Saksi yang diantar oleh terdakwa dan Saksi hanya ditinggalkan nota putih biasa bukan nota yang dikeluarkan CV.Kurnia Indah Karena barang tersebut tidak Saksi order melainkan langsung diantar oleh terdakwa ke toko Saksi, dengan perjanjian barang tersebut dititip oleh terdakwa kepada Saksi dan setelah laku baru dibayar, namun seiring waktu terdakwa mendesak Saksi untuk membayar barang tersebut sedangkan barang tersebut belum laku dijual, barang tersebut yaitu HD SALUR HITAM +PUTIH UP 28 @120 sebanyak 1 bal dengan harga Rp610.000;

- Bahwa biasanya yang mengantarkan barang ketempat Saksi yaitu sopir dari CV.Kurnia Indah tersebut dan kadang biasanya juga diantarkan oleh sales dari CV.Kurnia Indah yaitu terdakwa Dan melakukan penagihan/menjemput uang pembeliannya yaitu terdakwa selaku sales dari CV.Kurnia Indah;

- Bahwa pembelian Saksi dengan Nota No Invoice 00121/cr.kip/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 tersebut sudah Saksi lunasi kepada terdakwa, namun apakah terdakwa menyetorkan uang pembelian saksi tersebut atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa bukti yang ditinggalkan oleh Al Qausar pada saat Saksi melunasi bon Saksi yaitu Al Qausar meninggalkan nota berwarna putih kepada Saksi dengan dibuat tanda lunas yang ditulis tangan, namun sekarang ini bon tersebut tidak Saksi temukan lagi, namun nota putih yang ditinggalkan Al Qausar tersebut tidak nota yang dari CV.Kurnia Indah melainkan nota putih biasa;

- Bahwa bahwa pada saat melakukan penagihan untuk nota dengan No Invoice 00121/cr.kip/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 Al Qausar datang sendirian menggunakan sepeda motor, namun biasanya jika ia mengantarkan barang sambil melakukan penagihan maka Al Qausar datang bersama seorang sopir menggunakan mobil;

- Bahwa setelah bon tersebut Saksi ada memesan barang lagi kepada Al Qausar, namun barang yang Saksi pesan tidak pernah diantar, dan setelah itu Al Qausar tidak ada lagi datang ke toko Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Yudi Agustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap CV. Kurnia Indah;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko YRR yang beralamat di Simabur Kecamatan Pariangan yang merupakan toko langganan CV. Kurnia Indah;
- Bahwa sistem jual beli yang diberikan oleh CV.Kurnia Indah yaitu pada saat barang sampai Saksi selaku pemilik toko akan diberikan jatuh tempo untuk pelunasan yaitu selama 1 bulan sejak barang diantarkan, dan pada saat barang diantarkan Saksi akan ditinggalkan nota warna Kuning, dan jika dilunasi langsung maka akan ditinggalkan nota warna putih;
- Bahwa biasanya yang mengantarkan barang ketempat Saksi yaitu sopir dari CV.Kurnia Indah tersebut dan kadang biasanya juga diantarkan oleh sales dari CV.Kurnia Indah yaitu terdakwa dan melakukan penagihan/menjemput uang pembeliannya juga terdakwa selaku sales dari CV.Kurnia Indah;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah memesan barang kepada CV.Kurnia Indah dan salesnya pun juga sudah berganti-ganti dating ke toko Saksi;
- Bahwa pada saat sales sebelumnya yang bernama Sulastri tidak ada masalah apapun. Ini baru kali ini terjadi saat sales yang bernama Al Qausar datang ketoko Saksi;
- Bahwa untuk pembelian saksi dengan Nota No Invoice 00126/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 tersebut Saksi sudah membayarnya namun belum melunasinya;
- Bahwa, untuk nota tersebut Saksi sudah melakukan angsuran sebanyak 3 kali masing-masing dengan jumlah : pertama Rp800.000,- kedua Rp1.700.000,- dan ketiga Rp1.000.000,-. Maka bon Saksi seharusnya tersisa yaitu sebesar Rp793.000,- namun dikarenakan barang-barang tersebut ada beberapa yang kurang laku dipasaran, maka sales dari CV.Kurnia Indah yang bernama Al Qausar menawarkan untuk menjual/membantu untuk di return dengan jumlah sebesar Rp1.432.000,- maka jika dihitung antara bon Saksi kepada CV.Kurnia Indah dengan barang yang sudah dibawa sales tersebut artinya uang Saksi sudah berlebih kepada CV.Kurnia Indah sebesar Rp 639.000;
- Bahwa bahwa Saksi juga sudah tidak ingat lagi kapan Saksi melakukan pembayaran tersebut karena dinota juga tidak ada tanggalnya dan Saksi memberikan uang pelunasan tersebut kepada Al Qausar secara tunai;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penagihan untuk nota dengan No Invoice 00126/CR/KIP/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 Al Qausar datang sendirian menggunakan sepeda motor, namun biasanya jika ia mengantarkan barang sambil melakukan penagihan maka Al Qausar datang bersama seorang sopir menggunakan mobil;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Delvi Pgl. Del dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap CV. Kurnia Indah;
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko ABAS yang beralamat di Pasar Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang merupakan toko langganan CV. Kurnia Indah;
 - Bahwa sistem jual beli yang diberikan oleh CV.Kurnia Indah yaitu pada saat barang sampai Saksi selaku pemilik toko akan diberikan jatuh tempo untuk pelunasan yaitu selama 1 bulan sejak barang diantarkan, dan pada saat barang diantarkan Saksi akan ditinggalkan nota warna Kuning, dan jika dilunasi langsung maka akan ditinggalkan nota warna putih;
 - Bahwa yang mengantarkan barang ketempat Saksi yaitu sopir dari CV.Kurnia Indah tersebut salesnya yang bernama Al Qausar dan melakukan penagihan/menjemput uang pembeliannya yaitu Al Qausar selaku sales dari CV.Kurnia Indah;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada pihak CV.Kurnia Indah yaitu dengan cara membayar langsung kepada terdakwa pada saat datang ketoko Saksi untuk melakukan penagihan, dan juga kadang Saksi melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening direktur CV.Kurnia Indah yang bernama Ilham Satria;
 - Bahwa untuk pembelian Saksi dengan Nota No Invoice 00123/cr.kip/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan total pesanan Saksi yaitu sebesar Rp7.254.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah Saksi lunasi kepada salesnya yang bernama Al Qausar;
 - Bahwa ada invoice atas nama toko lain yang barangnya diantarkan ke toko Saksi, Saksi juga baru mengetahuinya pada saat admin yang lama yang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arif dating ke toko Saksi dan menanyakan hal tersebut, dan barulah Saksi mengetahui bahwa ada invoice toko lain yaitu dengan nama toko AKAS yang barangnya diantarkan ke toko Saksi dengan jumlah pembelian yaitu sebesar Rp4.377.000,00 yang sudah Saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa, barang-barang dalam nota yang berisi nama toko lain tersebut sesuai dengan barang-barang yang saksi pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah merasa curiga kepada Terdakwa karena nota warna putih yang diberikan oleh Terdakwa berbeda dengan nota warna putih yang biasanya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi masih mengenali seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Zakry Nuryakin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap CV. Kurnia Indah;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Hj. Haji Amdi yang beralamat di Padang Panjang yang merupakan toko langganan CV. Kurnia Indah;
- Bahwa sistem jual beli yang diberikan oleh CV.Kurnia Indah yaitu pada saat barang sampai saksi selaku pemilik toko akan diberikan jatuh tempo untuk pelunasan yaitu selama 1 bulan sejak barang diantarkan, dan pada saat barang diantarkan saksi akan ditinggalkan nota warna Kuning, dan jika dilunasi langsung maka akan ditinggalkan nota warna putih;
- Bahwa biasanya yang mengantarkan barang ketempat saksi yaitu sopir dari CV.Kurnia Indah tersebut dan kadang biasanya juga diantarkan oleh sales dari CV.Kurnia Indah yang bernama Al Qausar Dan melakukan penagihan/menjemput uang pembeliannya yaitu Al Qausar selaku sales dari CV.Kurnia Indah;
- Bahwa barang-barang tersebut diatas diantar ke toko saksi dan pada saat barang sampai di toko saksi, saksi juga tidak mengecek invoicennya karena barang tersebut sesuai dengan pesanan saksi;
- Bahwa total pembelian yang telah saksi bayar kepada terdakwa adalah Rp10.220.000 dan telah saksi lunasi kepada terdakwa secara tunai;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang ditinggalkan oleh Al Qausar pada saat saksi melunasi bon saksi yaitu Al Qausar meninggalkan nota berwarna putih kepada saksi bukti bahwa saksi sudah melunasi bon tersebut;
 - Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa mengantarkan pesanan PJ. Pelastik Payakumbuh kepada toko saksi;
 - Bahwa, saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
6. Sardi Chan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap CV. Kurnia Indah;
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko Vista Pelastik yang beralamat dipasar Batusangkar yang merupakan toko langganan CV. Kurnia Indah;
 - Bahwa sistem jual beli yang diberikan oleh CV.Kurnia Indah yaitu dengan cara setelah barang yang saksi order datang dan sales meninggalkan Faktur berwarna Kuning dan di beri jatuh tempo pelunasan selama 30 hari (1 Bulan) dan setelah saksi melunasi tagihan CV Kurnia Indah maka sales akan meninggalkan Faktur Putih sebagai tanda tagihan sudah dilunasi dan barulah saksi dapat untuk melakukan Orderan Barang kembali;
 - Bahwa biasanya yang mengantarkan barang ketempat saksi yaitu sopir dari CV.Kurnia Indah tersebut Dan melakukan penagihan/menjemput uang pembeliannya yaitu Al Qausar selaku sales dari CV.Kurnia Indah;
 - Bahwa saksi sering melakukan pengorderan barang melalui sales CV. Kurnia Indah yang bernama Al Qausar tersebut namun Barang yang diproses atau yang di antarkan baru 3 (Tiga) kali dan setelah itu saksi tetap melakukan pengorderan kepada Sales a.n Al Qausar namun Barang yang saksi order tidak pernah datang atau diantarkan lagi dengan berbagai alas an;
 - Bahwa saksi pertama kali mengorder barang ke CV Kurnia Indah melalui Sales a.n Al Qausar yang mana tanggal dan bulan nya yang tidak saksi ingat lagi dengan orderan barang seperti kertas nasi , mika , dll yang mana total belanja sekitar kurang lebih Rp 4.500.000 (empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi melunasi tagihan orderan pertama , saksi melakukan orderan kedua yang mana megorder dengan jenis barang seperti Gelas plastic , sendok plastic , dan mika jumbo yang mana total belanja pada

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan kedua sebesar kurang lebih Rp 6.000.000 an (Enam Juta Rupiah) dan saksi telah melunasi tagihan tersebut sehingga saksi dapat mengorder barang kembali dan terakhir kali saksi mengorder melalui Sales a.n Al Qausar tersebut ialah pada tanggal 30 Mei 2022 yang mana tagihan orderan saksi sejumlah Rp 7.911.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang mana barang orderan saksi yaitu Karet yang bermerk sakura berwarna Kuning , Karet yang bermerk Sakura berwarna merah, kantong plastic dengan merk DOM berwarna bening dan Kantong Plastik bermerk Logo Putih berwarna putih dan pada orderan terakhir ini juga sudah saksi lunasi namun saksi melunasi secara terlambat dikarena kan sales a.n Al Qausar tidak ada datang lagi ke toko untuk meminta tagihan pelunasan;

- Bahwa pesanan terakhir yang saksi lakukan sebanyak Rp 7.911.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan Nota dengan No Invoice 00081/CR/KIP/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan uang pembeliannya sudah saksi lunasi kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Fasril Arif Pgl. Arif yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu CV.Kurnia Indah yang beralamat di jalan raya Solok-Padang Panjang, Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui sekira Bulan Agustus di Tanah Datar, awalnya diketahui pada saat Direktur CV.Kurnia Indah yang bernama Ilham Satria melakukan sidak ke toko-toko pelanggan, dan dari situ diketahui bahwa ada tagihan toko yang belum dibayarkan dan setelah dikonfirmasi ke toko bahwa ia telah melunasi utangnya ke CV.Kurnia Indah melalui salesnya.
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan tersebut yaitu bernama Al Qausar (082169595258) NIK 1307091612900001 yang pada saat sekarang ini berdomisili di Lubuk Buaya Kota Padang, ia sebagai sales pada kantor cabang CV.Kurnia Indah yang beralamat di jalan raya Solok-Padang Panjang, Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penggelapan terhadap CV.Kurnia Indah yaitu dengan cara melakukan penagihan kepada toko-toko

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan/customer, namun uang dari hasil penagihan tersebut tidak ia setorkan ke Perusahaan;

- Bahwa untuk melakukan penagihan tersebut perusahaan membenarkan dengan 2 cara yaitu melalui di transfer ke perusahaan yang nantinya akan masuk ke rekening Direktur CV. Kurnia Indah an.Ilham Satria. Dan yang kedua dengan cara penagihan secara tunai yang dilakukan oleh sales ke toko-toko pelanggan/customer;

- Bahwa kami tidak ada memberikan tanda/kode pada faktur jika toko melakukan pembayaran kepada sales, namun kami dapat mengetahui apakah toko yang sudah jatuh tempo tersebut belum membayar akan terlihat pada saat sales kembali setelah melakukan penagihan, apabila sales pulang dengan membawa bon/kertas nota yang berwarna putih itu artinya toko/pelanggan belum membayar bon utangnya atau biasa juga sudah melakukan angsuran namun belum melunasi maka nanti akan diberikan catatan pada bon/kertas nota yang berwarna putih tersebut. Namun apabila sales pulang dan tidak membawa nota putihnya kembali itu berarti toko/pelanggan sudah membayar utangnya. Dan sales harus menyetorkan uangnya ke perusahaan;

- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi ke toko-toko yang saksi sebutkan pada poin diatas, dan dari keterangan toko-toko tersebut bahwa mereka sudah melakukan pelunasan dan ada bukti lunasnya, dan setelah saksi tanyakan bahwa uang dari toko-toko tersebut mereka serahkan kepada Al Qausar selaku sales pada CV.Kurnia Indah secara tunai;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV.Kurnia Indah yaitu sekitar Rp36.908.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah)

- Bahwa pada saat Al Qausar diketahui diduga menggelapkan uang CV.Kurnia Indah tersebut, Al Qausar juga sudah mengakui bahwa ia sudah mengambil uang tersebut, namun sekarang ketika saksi menghubunginya tidak pernah diangkat oleh Al Qausar, dan sekarang Al Qausar sudah tidak pernah lagi masuk kerja di CV.Kurnia Indah tersebut, namun pengunduran diri atau pemecatan secara resminya belum ada;

- Bahwa pada awalnya terjadi macet nya orderan dari beberapa toko yang dipegang Pgl AL Qausar dan kemudian saksi bersama pemilik perusahaan sekitar bulan september 2022 melakukan pemeriksaan ke toko-toko langganan dikarenakan sudah 2 bulanan toko-toko tidak ada lagi melakukan orderan dan telah macet untuk melunasi tagihan, dan kami melakukan pemeriksaan terhadap salah satu toko VISTA PLASTIK di pasar

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batusangkar, dan ternyata toko tersebut telah melunasi seluruh tagihan melalui Pgl Al Qausar, dan sejak itulah saksi bersama pemilik perusahaan merasa curiga kepada Pgl Al Qausar dan Pemilik perusahaan memanggil Pgl Al Qausar dan melakukan interogasi di Kantor Cabang CV Kurnia Indah dan pada saat itu Pgl Al Qausar mengakui bahwa Uang Tagihan dari toko-toko tersebut telah terpakai olehnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan uang pembelian produk dari toko-toko pelanggan CV. Kurnia Indah dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kas CV. Kurnia Indah yang beralamat di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terdakwa lakukan sejak Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2022 sewaktu terdakwa menjabat sebagai kariawan CV. Kurnia Indah tersebut;
- Bahwa saksi Ilham Satria tersebut merupakan bos terdakwa ditempat Terdakwa berkerja di CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jln raya Ombilin-Padang Panjang nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar yang merupakan kantor cabang darai CV.Kurnia Indah, sedangkan kantor utamanya terletak di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Kurnian Indah yaitu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa tugas utama terdakwa yaitu melakukan promosi dan pengenalsan produk CV.Kurnia Indah ke berbagai daerah di Sumatera Barat ini, dan apabila ada toko yang memesan barang maka akan terdakwa catat dan terdakwa teruskan ke admin CV.Kurnia Indah, selain itu tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan ke toko-toko langganan yang masih berutang;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang dilakukan toko pelanggan dimulai dengan terdakwa mencatat SO (Sales Order) kemudian SO tersebut terdakwa berikan kepada admin CV.Kurnia Indah untuk di input kedalam sistem, kemudian diterbitkan nota/invoicennya, kemudian barulah barang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan yang tertera dalam nota/invoice yang diterbitkan, kemudian barulah barang tersebut diantar ke toko pelanggan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sistem pemesanan barang harus melalui sales order, namun pelaksanaannya kadang ada juga toko yang langsung menghubungi admin untuk melakukan pemesanan barang;
- Bahwa selama bekerja di CV. Kurnia Indah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta limaratus Ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan uang makan sebesar Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap harinya dari saksi ILHAM selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada CV.Kurnia Indah yaitu sebagai sales di CV.Kurnia Indah;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sales yaitu melakukan order barang yang diorder oleh toko pelanggan, dan juga karena karyawan di CV.Kurnia Indah belum memadai, Terdakwa juga ditugaskan untuk menagih kepada toko-toko yang masih berhutang;
- Bahwa jumlah uang CV.Kurnia Indah yang telah Terdakwa gelapkan yaitu lebih kurang sebesar Rp Rp38.408.000,00;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan dari langganan-langganan yang telah Terdakwa tagih ke CV.Kurnia Indah, dan uang tersebut Terdakwa gunakan uang kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil/menggelapkan uang tersebut yaitu dari uang yang terdakwa kutip dari toko hamdi di padang panjang sebesar 9 juta rupiah, dari uang tersebut terdakwa pakai sebesar 2.5 juta dan selebihnya terdakwa simpan sendiri, dan setelah terdakwa menerima gaji, baru uang 2.5 juta rupiah tersebut terdakwa bayar/terdakwa genapkan lagi 9 juta dan setelah itu baru terdakwa setorkan ke admin yang bernama Fasril Arif sebesar 9 juta rupiah;
- bahwa dalam rentang waktu tersebut toko hamdi ada memesan/order barang kepada terdakwa dengan total Rp10.220.000,00 namun pada sa'at terdakwa menyampaikan kepada Fasril Arif selaku admin, terdakwa mengatakan bahwa uang dari toko hamdi terpakai oleh terdakwa, lalu bagaimana bagusnyanya, lalu Fasril Arif mengatakan kepada terdakwa buatkan terdakwa noty atas nama toko MJ Payakumbuh, lalu barang tersebut terdakwa antar ke toko Hamdi Padang Panjang dengan menggunakan nota atas nama toko MJ Payakumbuh;
- pada sa'at terdakwa mengantarkan barang ke toko Hamdi Padang Panjang pemilik toko sempat menanyakan kepada terdakwa kepada notanya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama toko MJ Payakumbuh, pada sa'at itu terdakwa disuruh menjawab bahwa oleh Fasril Arif bahwa mungkin adminnya salah ketik;

- Bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu toko hamdi melunasi setelah 14 hari terdakwa mengantarkan barang, toko hamdi membayar lunas kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp10.220.000,00;
- Bahwa bahwa untuk nota toko Abas Lintau terdakwa pakai uangnya sebesar Rp6.254.000,00 uang tersebut terdakwa gunakan sendiri namun Fasril Arif mengetahui bahwa terdakwa memakai uang dari Nota toko Abas tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan juga terdakwa menanggung makan dan minum Fadli (sopir);
- Bahwa caranya yaitu dengan cara terdakwa membuatkan nota atas nama toko Akas, namun barangnya terdakwa antar ke toko Abas lintau sesuai dengan barang yang dipesan oleh toko Abas sebesar Rp4.377.000,00 dan uang penjualan tersebut tidak ada terdakwa setorkan kepada CV. Kurnia Indah;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan sendiri, namun Arif tahu bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena terdakwa mengatakan kepada Arif bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutup utang terdakwa ditempat lain;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan yang pembelian yang dibayarkan toko Dona yang terletak di Kecamatan Tanjung Baru, dan untuk uangnya juga terdakwa pakai sebesar Rp1.356.000,00;
- Bahwa terdakwa juga telah mengambil uang pembelian yang telah dibayarkan oleh Toko H. Amdi yang beralamat di Padang Panjang sebanyak Rp10.220.000,00 (Sepuluh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh uang pesanan tersebut sudah dibayar oleh saksi ZAKRI NUR YAKIN (Pemilik Toko) secara tunai kepada terdakwa Namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pembelian dari Toko Vista Plastik yang beralamat di pasar Batusangkar adalah sebesar Rp7.911.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayarkan lunas oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2022 beriringan dengan orderan yang baru. Adapun total orderan yang dipesan oleh Toko Vista Plastik yang telah dibayar oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah Rp11.153.000,00 (sebelas Juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pembelian dari Toko Abas yang beralamat di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan belanja sebanyak Rp7.254.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa tanggal 2 Juli 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa membuat orderan tersebut fiktif atas nama toko AKAS dikarenakan adanya orderan barang dari toko ABAS LINTAU, lalu barang-barang tersebut terdakwa antar ke toko ABAS LINTAU, terdakwa membuat orderan tersebut fiktif karena di sistem CV.Kurnia Indah toko ABAS LINTAU tersebut masih terutang karena uangnya terdakwa gunakan secara pribadi sedangkan peraturan dari perusahaan tidak dibenarkan orderan diterima sebelum toko melunasi bon yang lama, makanya terdakwa buat orderan fiktif agar pesanan dari toko ABAS LINTAU tetap berjalan. Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice toko AKAS tersebut adalah Rp4.377.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil uang pembayaran Toko YRR yang beralamat di Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.253.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi YUDI AGUSTIAN kepada terdakwa dengan cara di angsur 3 Kali Angsuran namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebanyak Rp3.438.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian dari Toko Merpati pelastik yang beralamat di Pasar Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan harga Rp610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu). Adapun uang pembelian barang tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi VIVI MULYANI kepada terdakwa, namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil namun tidak disetorkan ke kas CV. Kurnia Indah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa belum mengganti uang yang Terdakwa ambil kepada CV Kurnia Indah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Invoice Nomor 00119/CR/KIP/07/2022 Tanggal 1 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau
2. Asli Invoice Nomor 00123/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau
3. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/08/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abbas-L.
4. Asli Invoice Nomor 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Akas
5. Asli Invoice Nomor 00215/CR/KIP/09/2022 Tanggal 27 September 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau
6. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Kuning Kepada Toko YRR Plastik Simabur.
7. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Nomor : 001/HRD/PKWT/IV/2022.
8. 1 (satu) Lembar Slip Beban Gaji Karyawan Cv Kurnia Indah Periode : 01 April 2022 S/d 30 Oktober 2022
9. Asli Invoice Nomor 00121/CR/KIP/07/2022 Tanggal 02 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Merpati Plastik - Pasar Rambatan
10. Asli Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Warna Kuning Kepada Toko Vista Plastik - Pasar Batusangkar
11. Asli Invoice Nomor 00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Dona – Bukittinggi
12. Asli Invoice Nomor 00156/CR/KIP/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Mj Plastik – Payakumbuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan uang pembelian produk dari toko-toko pelanggan CV. Kurnia Indah dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kas CV. Kurnia Indah yang beralamat di di Jalan Raya Ombilin-Padang Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang terdakwa lakukan sejak Bulan Juli 2022 sampai dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2022 sewaktu terdakwa menjabat sebagai kariawan CV. Kurnia Indah tersebut;

- Bahwa saksi Ilham Satria tersebut merupakan bos terdakwa ditempat Terdakwa berkerja di CV.Kurnia Indah yang beralamat di Jln raya Ombilin-Padang Panjang nagari III Koto Kec Rambatan Kab Tanah Datar yang merupakan kantor cabang darai CV.Kurnia Indah, sedangkan kantor utamanya terletak di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Kurnian Indah yaitu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa tugas utama terdakwa yaitu melakukan promosi dan pengenalsan produk CV.Kurnia Indah ke berbagai daerah di Sumatera Barat ini, dan apabila ada toko yang memesan barang maka akan terdakwa catat dan terdakwa teruskan ke admin CV.Kurnia Indah, selain itu tugas terdakwa yaitu melakukan penagihan ke toko-toko langganan yang masih berutang;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yang dilakukan toko pelanggan dimulai dengan terdakwa mencatat SO (Sales Order) kemudian SO tersebut terdakwa berikan kepada admin CV.Kurnia Indah untuk di input kedalam sistem, kemudian diterbitkan nota/invoiceny, kemudian barulah barang dikeluarkan dari gudang sesuai dengan yang tertera dalam nota/invoice yang diterbitkan, kemudian barulah barang tersebut diantar ke toko pelanggan;
- Bahwa secara sistem pemesanan barang harus melalui sales order, namun pelaksanaannya kadang ada juga toko yang langsung menghubungi admin untuk melakukan pemesanan barang;
- Bahwa selama bekerja di CV. Kurnia Indah terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta limaratus Ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan uang makan sebesar Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap harinya dari saksi ILHAM selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada CV.Kurnia Indah yaitu sebagai sales di CV.Kurnia Indah;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sales yaitu melakukan order barang yang diorder oleh toko pelanggan, dan juga karena karyawan di CV.Kurnia Indah belum memadai, Terdakwa juga ditugaskan untuk menagih kepada toko-toko yang masih berhutang;
- Bahwa jumlah uang CV.Kurnia Indah yang telah Terdakwa gelapkan yaitu lebih kurang sebesar Rp Rp38.408.000,00;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan dari langganan-langganan yang telah Terdakwa tagih ke CV.Kurnia Indah, dan uang tersebut Terdakwa gunakan uang kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil/menggelapkan uang tersebut yaitu dari uang yang terdakwa kutip dari toko hamdi di padang panjang sebesar 9 juta rupiah, dari uang tersebut terdakwa pakai sebesar 2.5 juta dan selebihnya terdakwa simpan sendiri, dan setelah terdakwa menerima gaji, baru uang 2.5 juta rupiah tersebut terdakwa bayar/terdakwa genapkan lagi 9 juta dan setelah itu baru terdakwa setorkan ke admin yang bernama Fasril Arif sebesar 9 juta rupiah;
- bahwa dalam rentang waktu tersebut toko hamdi ada memesan/order barang kepada terdakwa dengan total Rp10.220.000,00 namun pada sa'at terdakwa menyampaikan kepada Fasril Arif selaku admin, terdakwa mengatakan bahwa uang dari toko hamdi terpakai oleh terdakwa, lalu bagaimana bagusnya, lalu Fasril Arif mengatakan kepada terdakwa buatkan terdakwa noty atas nama toko MJ Payakumbuh, lalu barang tersebut terdakwa antar ke toko Hamdi Padang Panjang dengan menggunakan nota atas nama toko MJ Payakumbuh;
- pada sa'at terdakwa mengantarkan barang ke toko Hamdi Padang Panjang pemilik toko sempat menanyakan kepada terdakwa kepada notanya atas nama toko MJ Payakumbuh, pada sa'at itu terdakwa disuruh menjawab bahwa oleh Fasril Arif bahwa mungkin adminya salah ketik;
- Bahwa untuk sistem pembayarannya yaitu toko hamdi melunasi setelah 14 hari terdakwa mengantarkan barang, toko hamdi membayar lunas kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp10.220.000,00;
- Bahwa bahwa untuk nota toko Abas Lintau terdakwa pakai uangnya sebesar Rp6.254.000,00 uang tersebut terdakwa gunakan sendiri namun Fasril Arif mengetahui bahwa terdakwa memakai uang dari Nota toko Abas tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan juga terdakwa menanggung makan dan minum Fadli (sopir);
- Bahwa caranya yaitu dengan cara terdakwa membuatkan nota atas nama toko Akas, namun barangnya terdakwa antar ke toko Abas lintau sesuai dengan barang yang dipesan oleh toko Abas sebesar Rp4.377.000,00 dan uang penjualan tersebut tidak ada terdakwa setorkan kepada CV. Kurnia Indah;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan sendiri, namun Arif tahu bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut karena terdakwa mengatakan kepada Arif bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutup utang terdakwa ditempat lain;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan yang pembelian yang dibayarkan toko Dona yang terletak di Kecamatan Tanjung Baru, dan untuk uangnya juga terdakwa pakai sebesar Rp1.356.000,00;
- Bahwa terdakwa juga telah mengambil uang pembelian yang telah dibayarkan oleh Toko H. Amdi yang beralamat di Padang Panjang sebanyak Rp10.220.000,00 (Sepuluh Juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan seluruh uang pesanan tersebut sudah dibayar oleh saksi ZAKRI NUR YAKIN (Pemilik Toko) secara tunai kepada terdakwa Namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pembelian dari Toko Vista Pelastik yang beralamat di pasar Batusangkar adalah sebesar Rp7.911.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayarkan lunas oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa pada tanggal 15 September 2022 beriringan dengan orderan yang baru. Adapun total orderan yang dipesan oleh Toko Vista Pelastik yang telah dibayar oleh saksi Sardi Chan kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan adalah Rp11.153.000,00 (sebelas Juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang pembelian dari Toko Abas yang beralamat di Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan belanja sebanyak Rp7.254.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada terdakwa tanggal 2 Juli 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa membuat orderan tersebut fiktif atas nama toko AKAS dikarenakan adanya orderan barang dari toko ABAS LINTAU, lalu barang-barang tersebut terdakwa antar ke toko ABAS LINTAU, terdakwa membuat orderan tersebut fiktif karena di sistem CV.Kurnia Indah toko ABAS LINTAU tersebut masih terutang karena uangnya terdakwa gunakan secara pribadi sedangkan peraturan dari perusahaan tidak dibenarkan orderan diterima sebelum toko melunasi bon yang lama, makanya terdakwa buat orderan fiktif agar pesanan dari toko ABAS LINTAU tetap berjalan. Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice toko AKAS tersebut adalah Rp4.377.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi DELVI kepada

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.

- Bahwa terdakwa sudah mengambil uang pembayaran Toko YRR yang beralamat di Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Adapun jumlah pesanan berdasarkan Invoice tersebut adalah Rp4.253.000,00 dan uang pembeliannya sudah dibayar lunas oleh saksi YUDI AGUSTIAN kepada terdakwa dengan cara di angsur 3 Kali Angsuran namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan sebanyak Rp3.438.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembelian dari Toko Merpati pelastik yang beralamat di Pasar Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dengan harga Rp610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu). Adapun uang pembelian barang tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi VIVI MULYANI kepada terdakwa, namun uang pembelian tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan.
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil namun tidak disetorkan ke kas CV. Kurnia Indah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa belum mengganti uang yang Terdakwa ambil kepada CV Kurnia Indah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



3. Dilakukan oleh orang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian barang siapa akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan benar bernama Al Qausar Pgl. Al Bin. Bustanul Asri sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Perk : PDM-03/TD/Eoh.01/2023 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diisyaratkan adanya suatu unsur *dengan sengaja (opzetelijke)*, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



mengetahui perbuatan tersebut (*wetens*) serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tersebut, terdapat 2 (dua) teori yaitu Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang menitikberatkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak (*Wills theorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat yang dikehendaki itulah yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang dikemukakan oleh Frank, antara lain menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, menyangka dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga dengan tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata sengaja terpisah dari kata-kata melanggar hukum maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan izin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang dikuasai bukan dalam kewenangan penguasaan atau milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam kekuasaannya adalah seseorang yang melakukan penguasaan nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud bukan karena kejahatan adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di cv Kurnia Indah sebagai *marketing* atau *sales* yang bertugas mencatat pesanan serta menerima pembayaran atas pesanan tersebut jika pelanggan tidak melakukan pembayaran secara transfer ke rekening cv Kurnia Indah;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan salah satu uraian tugasnya Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan CV Kurnia Indah tetapi tidak menyerahkan uang tersebut kepada CV Kurnia Indah;

Menimbang, bahwa agar tidak ketahuan Terdakwa sempat membuat warung palsu agar pelanggan yang sudah membayar tetapi uangnya tidak Terdakwa setorkan ke CV Kurnia Indah tetap bisa melakukan pemesanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh CV Kurnia Indah adalah sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pengertian unsur sebelumnya, yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam hal ini berupa uang dengan jumlah sekitar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) milik CV Kurnia Indah dan bukan milik Terdakwa, yang berada dalam kekuasaan Terdakwa yang bekerja di CV Kurnia Indah sebagai *marketing* atau *sales* yang juga bertanggung jawab mengambil tagihan piutang CV Kurnia Indah dan menyetorkannya ke CV Kurnia Indah, sehingga uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatannya, melainkan memang karena tugasnya sebagai pekerja di CV Kurnia Indah, namun nyatanya yang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV Kurnia Indah, karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah niat untuk menggunakan uang milik CV Kurnia Indah awalnya karena kasbonnya ditolak oleh admin Arif tetapi kemudian Terdakwa keterusan menggunakan uang tersebut dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja sebagai maksud melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya dianggap cukup telah dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai fakta hukum di persidangan dan dihubungkan dengan unsur dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di CV Kurnia Indah dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 001/HRD/PKWT/IV/2022 tertanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2. sebelumnya, telah memenuhi unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli Invoice Nomor 00119/CR/KIP/07/2022 Tanggal 1 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau, Asli Invoice Nomor 00123/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau, Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/08/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abbas-L, Asli Invoice Nomor 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Akas, Asli Invoice Nomor 00215/CR/KIP/09/2022 Tanggal 27 September 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau, Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Kuning Kepada Toko YRR

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Simabur, 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Nomor : 001/HRD/PKWT/IV/2022, 1 (satu) Lembar Slip Beban Gaji Karyawan Cv Kurnia Indah Periode : 01 April 2022 S/d 30 Oktober 2022, Asli Invoice Nomor 00121/CR/KIP/07/2022 Tanggal 02 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Merpati Plastik - Pasar Rambatan, Asli Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Warna Kuning Kepada Toko Vista Plastik - Pasar Batusangkar, Asli Invoice Nomor 00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Dona – Bukittinggi, Asli Invoice Nomor 00156/CR/KIP/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Mj Plastik – Payakumbuh yang telah disita dari saksi Ilham Satria, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilham Satria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Kurnia Indah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa penopang ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Qausar pgl. Al bin. Bustanul asri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Asli Invoice Nomor 00119/CR/KIP/07/2022 Tanggal 1 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - b. Asli Invoice Nomor 00123/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - c. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/08/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Abbas-L;
 - d. Asli Invoice Nomor 00168/CR/KIP/07/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Akas;
 - e. Asli Invoice Nomor 00215/CR/KIP/09/2022 Tanggal 27 September 2022 Warna Putih Kepada Toko Abas Lintau;
 - f. Asli Invoice Nomor 00126/CR/KIP/07/2022 Tanggal 2 Juli 2022 Warna Kuning Kepada Toko YRR Plastik Simabur;
 - g. 1 (satu) Rangkap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Nomor : 001/HRD/PKWT/IV/2022;
 - h. 1 (satu) Lembar Slip Beban Gaji Karyawan Cv Kurnia Indah Periode : 01 April 2022 S/d 30 Oktober 2022;
 - i. Asli Invoice Nomor 00121/CR/KIP/07/2022 Tanggal 02 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Merpati Plastik - Pasar Rambatan;
 - j. Asli Invoice Nomor 00081/CR/KIP/05/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Warna Kuning Kepada Toko Vista Plastik - Pasar Batusangkar;
 - k. Asli Invoice Nomor 00163/CR/KIP/08/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 Warna Putih Kepada Toko Dona – Bukittinggi;
 - l. Asli Invoice Nomor 00156/CR/KIP/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Warna Putih Kepada Toko Mj Plastik – Payakumbuh;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilham Satria;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Hari Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril Sadar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, serta dihadiri oleh Fitria Putri Sari, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.